

Penerapan Operasi Hitung Matematika

Dalam Perhitungan Zakat

Sabrina Natasya¹, Jamilah²

Universitas Lambung Mangkurat

Email : 2310118120018@mhs.ulm.ac.id 2310118220003@mhs.ulm.ac.id

Abstract

Mathematics has a close relationship with the Qur'an and Hadith. Mathematics is an abstract field of knowledge built with the help of logical reasoning on concepts such as numbers, figures, structures and transformations. In the pillars of Islam there is an obligation, an obligation known as zakat is one of the five pillars of Islam. Zakat is the designation of a person who is entitled, meaning that zakat is one of the pillars of Islam that is directly related to property and social conditions. Zakat is a certain amount of property that must be issued by people who are Muslim and given to the groups entitled to receive it (the poor and so on) according to the provisions set by sharia. Therefore, the law of zakat is obligatory (fardhu) on every Muslim who has fulfilled certain conditions.

Keywords: *Mathematics, Counting Operation, Zakat.*

Abstrak

Matematika memiliki hubungan erat dengan Al-Qur'an maupun Hadits. Matematika adalah bidang abstrak pengetahuan yang dibangun dengan bantuan penalaran logis pada konsep-konsep seperti angka, angka, struktur dan transformasi. Didalam rukun islam ada suatu kewajiban, kewajiban yang dikenal sebagai zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat adalah sebutan dari seseorang yang berhak, artinya zakat adalah salah satu rukun islam yang berhubungan langsung dengan harta benda dan kondisi sosial. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan

sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Kata Kunci: Matematika, Operasi Hitung, Zakat.

LATAR BELAKANG

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu hminannaas*; horizontal). Zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Zakat juga berarti mengeluarkan jumlah tertentu. Jumlah yang dikeluarkan tersebut disebut zakat, karena yang dikeluarkan tersebut menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Zakat menurut Ibnu Taimiyah dapat membersihkan jiwa orang yang berzakat. Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula.

Ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari bahasa Arab "*zakah*" yang merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut KBBI, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama Islam diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat menurut Kamus Lisanul Arab berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua pengertian itu digunakan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Zakat diartikan sebagai bentuk dari kepedulian untuk orang-orang yang kurang mampu, sehingga orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan ketaqwaan kepada Allah menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial masyarakat. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini mempunyai rujukan dasar hukum yang kuat yakni Al Qur'an dan hadis.

Zakat yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (balig atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya maka mereka wajib mengeluarkan

zakat. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (haul) untuk zakat emas, perak, perdagangan, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya untuk rikaz dan ketika bulan Ramadhan sampai sebelum salat 'Ied untuk zakat fitrah. Zakat fitrah juga dikenal dengan zakat jiwa. Sesuai dengan namanya fitrah yang bermakna suci, sebab tujuan mengeluarkan zakat ini yaitu untuk menyucikan diri kita setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Setiap harta yang dimiliki manusia terdapat hak dari orang lain, terutama orang yang membutuhkan. Waktu pelaksanaannya mulai dengan awal bulan Ramadan sampai hari penghujung Ramadan. Namun disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah se usai salat subuh sampai sebelum salat Idul Fitri. seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi "*Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat ied maka zakatnya diterima barangsiapa yang menunaikannya setelah salat id maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah*".

Selain zakat fitrah, ada juga zakat maal yakni zakat harta. Al-amwal merupakan jamak dari kata mal yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti harta atau kekayaan. Harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki disimpan di dunia. sedangkan menurut Islam sendiri, harta adalah sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. sehingga dapat diartikan bahwa zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Namun harta yang wajib untuk dizakati, hanyalah harta yang memenuhi syarat sehingga tidak semua orang yang memiliki harta berkewajiban untuk berzakat mal. Beberapa syaratnya adalah harta dapat dimiliki sepenuhnya, disimpan, dapat diambil manfaatnya sesuai harta tersebut, mencukupi nisab, bebas dari utang, mencapai haul, harta halal diperoleh secara halal. Contohnya emas, perak, hewan ternak lain-lain. Di dalam zakat terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan saat pelaksanaannya. Salah satu diantaranya mengenai bagaimana cara menghitung zakat. ketika kita menyinggung tentang hitung-hitungan tentunya matematika berperan penting di dalamnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa saja konsep matematika yang terdapat dalam pelaksanaan zakat.

Begitu sulitnya matematika sehingga sampai saat ini belum ditemukan kesepakatan mengenai maknanya. Secara bahasa (lughawi) matematika berasal dari Yunani yaitu "mathema" atau mungkin juga "matematikos" yang artinya hal-hal yang dipelajari. Bagi sebagian besar orang Yunani, matematika tidak hanya meliputi pengetahuan mengenai angka dan ruang, tetapi juga mengkaji tentang musik dan ilmu falak (astronomi).

Nasoetion menyatakan bahwa matematika berasal dari bahasa Yunani “matheîn” atau “mathên” yang artinya “mempelajari”. Akan tetapi, bagi orang Belanda, matematika dikenal dengan sebutan wiskunde yang berarti ilmu pasti, sedangkan orang Arab menyebut matematika dengan “ilmu al hisab” yang artinya ilmu berhitung. Secara istilah, sejauh ini, matematika juga masih dimaknai secara beragam sehingga belum ada definisi yang tepat mengenai matematika, seperti diungkapkan oleh para ahli filsafat dan ahli matematika yang telah mencoba membuat definisi matematika. Untuk menjelaskan arti matematika. Berikut ini beberapa definisi berdasarkan beberapa referensi.

1. Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang.
2. Matematika adalah ilmu tentang besaran (kuantitas).
3. Matematika adalah ilmu tentang hubungan (relasi).
4. Matematika adalah ilmu tentang bentuk (abstrak).
5. Matematika adalah ilmu yang bersifat deduktif.
6. Matematika adalah ilmu tentang struktur-struktur yang logik.

Definisi-definisi di atas benar berdasarkan sudut pandang tertentu. Beragamnya definisi itu dapat disebabkan oleh keluasan wilayah kajian matematika itu sendiri dan sudut pandang yang digunakan. Dari segi wilayah kajian, matematika berawal dari lingkup yang sederhana, yaitu hanya menelaah tentang bilangan dan ruang. Saat ini, matematika sudah berkembang dengan menelaah yang membutuhkan daya pikir dan imajinasi tingkat tinggi.

Namun faktanya sekarang masih banyak di kalangan umat Islam sendiri yang membenci matematika dan menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu kafir (Abdussakir,2009). Sedangkan matematika memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia (Kurniati, 2015; Cleary & Kitsantas, 2017). Bahkan matematika termuat di dalam alquran dan hadits. Oleh karena itu, matematika perlu diperkenalkan dan diajarkan kepada peserta didik semenarik mungkin. Apabila matematika telah diajarkan dengan pendekatan langsung kepada kehidupan nyata dan mengkaitkannya dengan keagamaan, maka peserta didik akan merasakan bahwa matematika memang merupakan bagian dari hidup dan sangat penting (Passolunghi et al., 2016). Salah satu materi dasar

matematika yang diajarkan yaitu bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat didefinisikan sebagai bilangan yang dapat ditulis dengan bentuk $\frac{a}{b}$ dengan a dan b adalah bilangan bulat dan $b \neq 0$ (Bartle & Sherbert, 2000). Bilangan pecahan tidak hanya dibutuhkan dalam pembelajaran matematika, tetapi dalam hal yang berhubungan dengan agama juga (Khoiriyah, 2018). Pengaplikasian pecahan dalam keagamaan adalah ketika seseorang akan mengeluarkan zakat. Hal ini dikarenakan setiap orang yang memiliki harta lebih harus mengeluarkan zakatnya sesuai yang dijelaskan dalam al-qur'an ataupun hadits.

Dari kedua pengertian tersebut kemudian Budiono berpendapat bahwa konsep matematika adalah segala sesuatu yang berwujud beberapa pengertian, ciri khusus, hakikat isi dari materi matematika. Konsep-konsep matematika adalah rangkaian sebab akibat karena suatu konsep matematika disusun berdasarkan konsep-konsep sebelumnya akan menjadi dasar untuk konsep selanjutnya. Matematika sangat melatih otak untuk berpikir logis melatih ketelitian serta kecermatan. Coba kita cermati alam semesta, semua memiliki ukuran perhitungan yang tentunya memiliki hubungan erat dengan matematika. Andai saja matematika tidak ada, pastinya kita tidak dapat mempelajari struktur perubahan yang terjadi di alam semesta, sehingga tak heran jika matematika sangatlah penting dalam kehidupan. Maka dari itu jurnal yang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) dengan judul **“Penerapan Operasi Hitung Matematika Dalam Perhitungan Zakat”** ini kami buat agar individu dan lembaga dapat memahami, menghitung, dan mengelola zakat dengan lebih efisien dan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial.

KAJIAN TEORITIS

Penerapan operasi matematika dalam perhitungan zakat dapat dilakukan dengan berbagai metode yang memanfaatkan prinsip-prinsip matematika untuk menghitung zakat secara akurat dan efisien. Salah satu contoh penerapan operasi matematika adalah dalam menghitung zakat pada harta yang dipunyai, seperti uang, emas, dan perak. Misalnya, untuk menghitung zakat pada harta emas dan perak, umumnya digunakan persentase 2,5% dari total nilai harta yang dimiliki. Dalam hal ini, operasi matematika yang digunakan adalah operasi perkalian untuk mengalikan nilai harta dengan persentase zakat yang telah ditentukan. Contohnya, jika seseorang memiliki emas senilai 100 gram, maka zakat yang

harus dibayarkan adalah 2,5 gram (atau setara dengan nilai uang dari 2,5 gram emas tersebut).

Selain itu, operasi matematika juga diterapkan dalam menentukan jumlah harta yang wajib dizakati. Misalnya, jika seseorang memiliki beberapa jenis harta seperti uang, properti, dan investasi, maka perlu dilakukan operasi penjumlahan untuk mengetahui total nilai harta tersebut. Setelah itu, persentase zakat yang berlaku dapat diterapkan untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan. Penerapan matematika juga dapat membantu dalam menyesuaikan nilai harta dengan inflasi atau perubahan harga pasar. Dengan memanfaatkan konsep matematika seperti persentase pertumbuhan atau depresiasi, nilai harta dapat diperbaharui secara berkala sehingga zakat yang dibayarkan tetap sesuai dengan kondisi ekonomi yang terkini.

Selain itu, dalam pengelolaan distribusi zakat, matematika dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi zakat agar manfaatnya maksimal bagi para penerima zakat. Metode matematika seperti analisis statistik dapat membantu dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling membutuhkan bantuan dan menentukan alokasi zakat yang paling efektif. Dengan demikian, penerapan operasi matematika dalam perhitungan zakat tidak hanya mempermudah proses perhitungan, tetapi juga memastikan bahwa zakat yang dibayarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka (*literature review*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menelaah berbagai sumber pustaka yang terkait dengan topik penelitian.

Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur.

Proses analisis data meliputi Identifikasi dan klasifikasi informasi yang relevan dengan topik penelitian, sintesis dan interpretasi informasi dari berbagai sumber literatur, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Adapun tahap penelitian meliputi: Identifikasi dan perumusan masalah penelitian, pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dan interpretasi data secara deskriptif dan penarikan kesimpulan dan implikasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Matematika dijadikan ilmu dasar yang melayani semua ilmu pengetahuan yang sejalan dengan kehidupan umat manusia, mulai dari aktifitas fisik hingga kegiatan rohani yang berkaitan dengan aktifitas agama, semua pengetahuan yang memiliki ketetapan atau aturan yang jelas dapat dibuat model matematika, yang selaras dengan pengertian matematika sebagai ilmu pasti. Contohnya adalah zakat, ketetapannya sudah diatur oleh syariat agama dan zakat bisa dikaitkan dengan ilmu matematika. Zakat diperuntukkan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah yaitu penerima zakat yang diperoleh dari golongan ekonomi kuat yaitu kelompok ekonomi wajib zakat. Diasumsikan bahwa kelompok ekonomi hanya terdiri dari yang wajib zakat dan penerima zakat. Kemudian dengan adanya faktor tertentu kelompok ekonomi penerima zakat dapat menjadi pembayar zakat, dan bisa berlaku sebaliknya.

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat sebagaimana yang disebutkan oleh ulama fuqaha adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari kekayaan atau badan dengan cara tertentu; atau ungkapan kadar tertentu yang diambil dari kekayaan tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu (Wahbah Zuhaili, 2010: h.433). Atau sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Yusuf Qardhawi, 2011:34). Kita telah mengetahui bahwa zakat seperti pajak, walaupun zakat sendiri mempunyai tempat pengeluaran dan pendapatan yang khusus, namun tujuan akhirnya adalah membantu dan menutup kebutuhan orang yang lapar atau

membutuhkan. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Di dalam Alquran, surah al-Baqarah misalnya, terdapat pernyataan berikut: “*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.*” Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut (Ahmad Ibn Nasr alDaudi, 2008:151) Sedangkan dalil yang berasal dari hadis apa yang diriwayatkan oleh Ibn Umar tentang rukun Islam yang salah satunya adalah “menunaikan zakat”, begitu juga hadis yang menerangkan ketika Muaz Ibn Jabal di utus Rasulullah saw ke Yaman. Sehingga kewajiban zakat ini sudah menjadi ijma’ kaum muslimin seluruh dunia.

Menurut Bahasa (*lughat*), zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah :10). Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy). Pendapat lain berkata bahwa Zakat artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa saat. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, dan berkah.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu 'ain*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Allah swt. Berfirman dalam (Q.S. Al-Baqarah : 43):

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. ”(Q.S. Al-Baqarah : 43)*

Perintah untuk mengambil zakat dari harta orang yang telah mampu mengeluarkan zakat dalam surat At-taubah ayat 103:

حُدِّمْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

kemudian juga disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”*

Rassalullah saw. Bersabda :

“Islam itu ditegakkan diatas 5 dasar: (1) menyaksikan bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah dan muhamad itu adalah utusan allah; (2) mengerjakan shalat lima waktu; (3) Membayar zakat; (4) mengerjakan haji; (5) berpuasa di bulan ramadhan” (sepakat ahli Hadis).

3. Syarat – Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat di sini dibagi ke dalam dua kategori yaitu:

Pertama ; orang-orang yang diwajibkan atasnya berzakat (Muzakki).

Kedua ; benda atau harta kekayaan yang wajib dizakati.

1. Syarat-Syarat Muzakki (Orang yang diwajibkan Berzakat);

a) Merdeka

Umar bin al-Khattab r.a menegaskan:

ليس في مال العبدزكاة حتى يعتق

Artinya : *“harta seorang hamba sahaya Tidak dikenakan zakat, sehingga ia merdeka.”*

- b) Islam. Seorang muzakki disyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma[“] dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki. Allah berfirman:

انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم

فهم ريبهم يتردد

Artinya : *“Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya.”*

2. Syarat-Syarat Harta yang Wajib di Zakati

Zakat ada dua macam;

Pertama; Zakat yang berhubungan dengan harta disebut zakat mal (zakat harta). Misalnya zakat emas, perak, hewan ternak, dan harta perniagaan.

Kedua; Zakat yang berhubungan dengan badan disebut zakat nafs atau zakat fitrah. Adapun syarat benda yang wajib dizakati sebagai berikut:

- a. Milik penuh, maksudnya harta itu berada di dalam kekuasaan dan dapat diapasajakan olehnya tanpa tersangkut dengan orang lain. Harta kekayaan itu pada dasarnya kepunyaan Allah, karena Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakan kepada manusia. Karena Allah yang mengkaruniakan, maka dia yang memerintahkan agar karunia itu sebagian dinafkahkan di jalan-Nya. Allah berfirman:

Artinya : “... dan berikanlah kepada Mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu

‘Kepemilikan penuh’ atau sempurna yang menurut makna bahasa adalah infinitive berarti: menguasai sesuatu artinya menguasai dan dapat mempergunakannya, sebagaimana keterangan kamus (al-mu“jam Al-wasit) yaitu memiliki sesuatu, menguasainya dan mempergunakannya atau mengapa sajakan. menurut istilah kepemilikan sempurna didefinisikan al-Qarafi sebagai suatu ketentuan hukum yang terdapat di dalam benda atau manfaat yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan, mengambil manfaat atau meminta penggantinya selama tidak terdapat yang tidak membolehkan maksudnya kepemilikan yang tidak terdapat hak orang lain, tetapi kenikmatannya terdapat hak atau bahagian orang lain. Allah berfirman:

والذين في اموالهم حق معلوم (24) للسائل والمحروم (25)

Artinya : “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكّٰيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

- b. Harta itu berkembang, maksudnya berkembang secara alamiah sebab sunnatullah atau berkembang sebab usaha manusia. Dengan ungkapan lain bahwa ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah kekayaan dikembangkan dengan sengaja atau kekayaan itu sendiri memiliki potensi berkembang. Artinya, kekayaan itu menghasilkan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi dan

semacamnya berkembang menurut term istilah dapat diterjemahkan sebagai „konkrit“ dan „tidak Konkrit“. Berkembang secara konkrit berarti adanya pembiakan; sedang berkembang adanya pembiakan; sedang berkembang tidak konkrit maksudnya kekayaan itu berpotensi berkembang sendiri seperti kebun dengan tamannya atau rumah kontrakan dengan bulanannya begitu seterusnya.

- c. Harta itu telah cukup nishab, maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok (rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan) setelah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 85 gram emas 24 karat. Rumah disini adalah rumah tempat tinggal dan kendaraan disini adalah kendaraan yang digunakan bagi dirinya. Sedang pakaian yang disewakan termasuk jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana kebun yang menghasilkan. Dua jenis harta ini memiliki peran ganda dengan kondisi berbeda yaitu manakala kebun, kontrakan, kendaraan, dan peralatan kecantikan (rias pengantin) menghasilkan (produktif), maka harus dikeluarkan zakat darinya perhitungannya pun dapat menempuh salah satu alternative dari dua cara termudah menurut syara“ dan bukan menurut akal manusia

Dua alternatif itu adalah: Pertama; Perhitungan berdasar zakat perdagangan, yaitu sampai haul (satu tahun penuh; menurut hitungan qamariah) yang hitungannya berdasarkan perhitungan peredaran bulan. Kedua; perhitungan panen tumbuh-tumbuhan yaitu setiap kali panen nisab dengan dua alternatif perhitungan Insya Allah akan dibahas khusus pada pembahasan sendiri.

3. Macam-Macam Harta yang Dizakati penentuan macam atau jenis harta yang wajib dizakati berdasar isyarat nash adalah binatang ternak, emas, perak, tanaman dan buah-buahan serta harta perdagangan. Ibnu Hazm berpendapat jenis harta yang wajib dizakati hanya delapan saja, yaitu:
 - a. Unta
 - b. Lembu
 - c. Kambing
 - d. Gandum

- e. Biji Gandum
- f. Kurma
- g. Emas
- h. Perak

Terlepas dari perbedaan tentang penentuan jenis harta yang wajib dizakati, secara umum syarat menentukan sebagai berikut;

- 1) Pertama; Zakat Nuqud (barang-barang berharga seperti emas, perak, mata uang, uang kertas, cek, giro, saham, dll).
- 2) Kedua; Zakat al-Hawasyia; An'am (Unta, kerbau, Sapi, Domba, dan sejenisnya).
- 3) Ketiga; Zakat al-Tajirah yaitu segala macam harta dagangan.
- 4) Keempat; Zakat al-Ziraa'ah (pertanian) seperti Gandum, Beras, dan sejenis itu Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan sebagai Berikut:

الأموال تجب فيها الزكاة من الشروه الحيوانية والنقديه والتجارية والزراعية والبحرية والمنتجات الحيوانية كالعسل وفى العمائر الإستغلالية من المصانع وايداد رؤوس الأموال غير التجارة وإيراد ذوى المهت الحره ونحوه.

Artinya : *“Harta yang dikenakan wajib zakat ialah jenis hewan, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang yang diambil dari dasar laut, yang dihasilkan oleh binatang seperti madu dan sebagainya dan juga harta berupa bangunan yang menghasilkan produksi berupa pabrik dan saham yang produktif selain usaha. Serta gaji atau honor, simpanan-simpanan dari segala usaha bekas.”*

Ungkapan al-Qardhawi ini mengetengahkan realita zaman bahwa sumber-sumber kekayaan tidak hanya terpaku pada teks masa lalu sedang kenyataan masa kini telah memiliki banyak perubahan menurut kontek masanya. Pada masa dahulu saya mendapatkan hasil berkisar pada jenis tertentu saja, tetapi masa sekarang secara substantis beragam bentuk usaha yang memang menghasilkan nilai berlebih dan beragam itu tidak menutup untuk diberlakukan kewajiban zakat.

4. Jenis – Jenis Zakat

Al-Qur'an tidak menyebutkan berapa jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, juga tidak menyebutkan

berapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Al-Qur'an hanya menyebutkan beberapa bentuk kekayaan yang disebutkan dan dianjurkan untuk membayar zakat padanya sebagai salah satu hak Allah. Berikut jenis dan macam harta yang wajib dizakati:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu ifthor (tidak berpuasa lagi) dari bulan Ramadhan. Bentuk dari zakat fitrah ialah berupa makanan pokok seperti kurma, beras, gandum, kismis dan semacamnya.

2. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang telah mencapai nisabnya dan telah disimpan setahun (cukup nisabnya). Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai nisab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan.

3. Zakat Hewan Ternak

Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing.

4. Zakat Hasil Pertanian

Zakat Pertanian, perkebunan dan kehutanan merupakan hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, rumput-rumput dan lain-lainnya yang dapat diwajibkan untuk berzakat. Zakat hasil pertanian wajib untuk dikeluarkan ada empat macam, yaitu gandum kasar, gandum halus, kurma dan kismis.

5. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut mazhab Hambali tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan tidak.

6. Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi misalnya bangunan kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan dan lain-lainnya. Zakat investasi adalah hasil kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewakan materinya itu atau menjual

produksinya. Dengan demikian, zakat ini dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat.

7. Zakat Barang Temuan (Rikaz)

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau disebut dengan harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Tidak dipersyaratkan adanya nisab dan haul dalam zakat rikaz.

8. Zakat Profesi

Setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik dilakukan sendiri maupun bersama pihak lain, seperti seorang pegawai, jika penghasilan dan pendapatnya mencapai nisab, maka ia wajib baginya untuk zakat. Zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun maka mencapai nisab.

5. Ruang Lingkup Zakat

Adapun hikmah dan faedahnya dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial di antaranya (Muhammad Zuhaili, 2010:13):

- a. Zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: *“tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedakah.”*
- b. Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: *“seperti tubuh yang satu.”*
- c. Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- d. Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hari dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.
- e. Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebahagian hartanya.

B. KONSEP MATEMATIKA

Untuk mempermudah perhitungan zakat, salah satu caranya dengan menggunakan bantuan operasi hitung matematika. Adapun akan diuraikan terlebih dahulu tentang Matematika itu sendiri.

1. Pengertian Matematika

Matematika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno "*mathema*" yang berarti "pengetahuan, pemikiran, pengkajian, pembelajaran"), adalah bidang ilmu, yang mencakup studi tentang topik-topik seperti bilangan (aritmetika dan teori bilangan), rumus dan struktur terkait (aljabar), bangun dan ruang tempat mereka berada (geometri), dan besaran serta perubahannya (kalkulus dan analisis). Menurut Suwarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas yaitu objek bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan ketat. dalam Islam, matematika disebut juga ilmu hisab yakni ilmu yang mempelajari struktur, ruang, besaran, perubahan. Matematika juga merupakan warisan peradaban Islam yang sangat penting. Terlihat dari salah satu penemu matematika dalam Islam yaitu Al Khawarizmi yang telah menemukan penggunaan bilangan nol sebagai tempat dalam basis sepuluh yang disebut sebagai sistem bilangan desimal. Dari kedua pengertian tersebut kemudian Budiono berpendapat bahwa konsep matematika adalah segala sesuatu yang berwujud beberapa pengertian, ciri khusus, hakikat isi dari materi matematika. Konsep-konsep matematika adalah rangkaian sebab akibat karena suatu konsep matematika disusun berdasarkan konsep-konsep sebelumnya akan menjadi dasar untuk konsep selanjutnya. Matematika sangat melatih otak untuk berpikir logis melatih ketelitian serta kecermatan.

2. Konsep Pecahan

Secara sederhana, dapat dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Secara umum, pembilang dan penyebut suatu pecahan adalah sembarang bilangan real asalkan penyebutnya tidak sama dengan nol (Kristanto, 2016). Operasi pada bilangan pecahan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga bilangan tersebut dapat

dioperasikan, berikut ini penjelasan operasi pada bilangan pecahan (Kristanto, 2016):

a. Penjumlahan

Penjumlahan dua pecahan diilustrasikan dengan menjumlahkan dua bilangan yang kedua penyebut dari pecahan tersebut harus sama. Jika kedua penyebut pada bilangan pecahan berbeda, maka kedua penyebut harus disamakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari keduanya. Secara umum penjumlahan dua pecahan dapat dituliskan sebagai berikut:

Misalkan sebarang bilangan pecahan $\frac{a}{b}$ dan $\frac{c}{d}$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{cb}{bd} = \frac{ad + cb}{bd}$$

b. Pengurangan

Pengurangan pecahan memiliki langkah hamper sama dengan penjumlahan dua pecahan. Jika kedua penyebut pada pecahan berbeda, maka keduanya harus disamakan dengan cara mencari nilai KPK. Kemudian keduanya dikurangkan. Secara umum, pengurangan pecahan dapat ditulis sebagai berikut:

Misalkan untuk sebarang bilangan pecahan $\frac{a}{b}$ dan $\frac{c}{d}$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} - \frac{cb}{bd} = \frac{ad - cb}{bd}$$

c. Perkalian

Operasi perkalian pecahan lebih mudah dari penjumlahan ataupun pengurangan. Untuk perkalian pecahan, dapat langsung mengkalikan antara pembilang pecahan satu dengan yang lainnya dan penyebut pecahan satu dengan yang lainnya. Sehingga secara umum dapat ditulis sebagai berikut:

Misalkan untuk sebarang bilangan pecahan $\frac{a}{b}$ dan $\frac{c}{d}$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

d. Pembagian

Untuk operasi pembagian pada pecahan dapat dimaknai dengan pembagian bilangan cacah. Secara umum pembagian pecahan dapat dituliskan sebagai berikut:

Untuk sebarang pecahan $\frac{a}{b}$ dan $\frac{c}{d}$ dengan $\frac{c}{d} \neq 0$, maka:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

3. Konsep Bilangan

Di dalam pelaksanaan zakat, kita dapat melihat adanya konsep bilangan pecahan pada kadar zakat mal seperti kadar zakat emas atau perak kadar zakat pertanian. Kadar zakat emas ataupun perak sebesar 2,5 % yang merupakan bilangan pecahan dengan penyebut 100. Pecahan tersebut biasa dikenal dengan persentase dengan simbol "%". Bentuk persentase 2,5% ini berbentuk bilangan desimal dari bentuk asalnya yakni $\frac{250}{100}$. Ada hadis yang menjelaskan tentang nisab zakat sebesar 2,5% yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda "Jika kamu punya 200 dirham sudah mengendap selama satu tahun maka ada kewajiban zakat 5 dirham. kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar sudah genap selama satu tahun, maka zakatnya dinar. Lebih dari itu, mengikuti hitungan sebelumnya". sedangkan kadar zakat pertanian terbagi menjadi dua macam yaitu 5% dengan biaya pengairan 10% tanpa biaya pengairan. Bentuk awal dari 5% 10% dari kadar zakat pertanian adalah $\frac{5}{100}$ $\frac{10}{100}$.

4. Konsep Pengukuran

Kita juga dapat melihat adanya konsep pengukuran berupa besaran pokok satuan dalam pelaksanaan zakat. Konsep besaran pokok terdapat pada nisab zakat fitrah (2,5 kg beras), nisab zakat mal (85 gram untuk emas 595 gram untuk perak), haul zakat. Nisab sendiri adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat sedangkan haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kilogram gram dalam nisab zakat fitrah juga zakat mal merupakan satuan dasar massa. sedangkan satu tahun hijriyah atau 12 bulan Kamariah merupakan satuan waktu. Meskipun memiliki sedikit perbedaan dengan tahun masehi yaitu dari segi peredarannya. Tahun masehi dihitung dari peredaran matahari sedangkan tahun hijriah dihitung dari peredaran bulan. untuk tahun masehi dalam satu bulan terdapat 30 atau 31 hari kecuali pada bulan Februari yang hanya terdapat 28 atau 29 hari. sedangkan tahun hijriyah dalam 1 bulan terdapat 29 atau 30 hari. sehingga dalam satu tahun terdapat selisih jumlah hari antara tahun masehi tahun hijriyah.

C. IMPLEMENTASI KONSEP MATEMATIKA DALAM PERHITUNGAN ZAKAT

Seorang muslim yang mampu dalam ekonomi wajib mengeluarkan/membayar sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik melalui panitia zakat maupun didistribusikan secara langsung/sendiri. Hukum zakat adalah wajib bila mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat atau yang disebut nisab. Rumus dan contoh untuk pembayaran zakat fitrah untuk membersihkan diri serta zakat mal atau zakat harta kekayaan dan zakat profesi dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan.

1. Rumus Menghitung Zakat Fitrah

Zakat Fitrah Per orang = 2,5 x harga beras di pasaran per liter atau per kilogram. Kalau menghitung dari segi berat adalah 2,5 x harga beras atau bahan makanan pokok setempat per kilogram misalnya harga rata-rata beras atau makanan pokok setempat yang biasa di konsumsi di pasar adalah Rp10.000,- zakat

fitriah yang harus dibayar setiap orang mampu adalah sebesar $2,5 \times \text{Rp}10.000,- = \text{Rp}25.000,-$

2. Rumus Perhitungan Zakat Profesi/Pekerjaan

Zakat Profesi = $2,5\% \times (\text{Penghasilan Total} - \text{Pembayaran Hutang atau Angsuran})$. Perhitungan Nisab Zakat Profesi = $520 \times \text{harga makanan layak konsumsi (beras/kg)}$. Misalnya, pak Ahmad menerima gaji Rp5.000.000 per bulan dan penghasilan tambahan dari kios jualan pulsa dan perdana sebesar Rp7.000.000 per bulan maka total penghasilannya Rp11.000.000 per bulan. Pak Ahmad juga memiliki tanggungan hutang yang harus dibayarkan untuk cicilan kredit apartemen tidak bersubsidi pemerintah sebesar Rp5.000.000 per bulan. Berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan pak Ahmad? Solusinya adalah dengan memisalkan harga beras yang biasa dikonsumsi yaitu sekitar Rp10.000,- per kilogram, sehingga nisab zakatnya adalah Rp5.2000.000,-. Karena pak Ahmad penghasilan bersihnya Rp7 juta dan melebihi nisab, maka Pak Ahmad harus bayar zakat profesi sebesar Rp7 juta $\times 2,5\% = \text{Rp}175.000,-$ Di bulan itu. Untuk bulan selanjutnya, dihitung kembali sesuai situasi dan kondisi kekayaan saat itu.

3. Rumus Menghitung Zakat Mal (Harta)

Zakat Maal = $2,5\% \times \text{Jumlah Harta yang tersimpan selama 1 tahun (tabungan dan investasi)}$. Untuk penghitungan nisab zakat mal = $85 \times \text{harga emas pasaran per gram}$. Misalnya jika seorang mempunyai tabungan di bank sebesar Rp100 juta, deposito sebesar Rp200 juta, rumah kedua yang dikontrakkan senilai Rp500 juta dan emas perak senilai Rp200 juta, sehingga total hartanya Rp1 milyar. Misalnya semua harta yang dimiliki sejak satu tahun yang lalu. Berarti jika harga 1 gram emas Rp250.000,- batas nisab zakat mal adalah Rp21.250.000,-. Karena harta orang tersebut lebih dari nisab, ia harus membayar zakat mal sebesar Rp1 milyar $\times 2,5\% = 25$ juta rupiah per tahun.

Zakat maal terbagi ke dalam beberapa macam:

1. Untuk nishab emas sebanyak 20 dinar.

Dinar yang dimaksud ialah dinar Islam. Ukuran satu dinar setara dengan 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas murni (Al-Utsaimin & Sunnah, 2010; Qardhawi, 2005). Jika ada 20 dinar maka wajib dikeluarkan zakat $\frac{1}{2}$ dinar. Dalam Bahasa matematika berarti $\frac{1}{2} \times 20 = \frac{1}{40}$

atau jika kita konversikan kedalam persen didapat $\frac{1}{40} \times 100\% = 2,5\%$. Kemudian dari nishab tersebut diambil 2,5 % atau $\frac{1}{40}$. Dan kalau lebih dari nishab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikuti dengan nishab yang awal. Demikian menurut pendapat yang rajih (kuat). Misalnya : seseorang memiliki 87 gram emas yang disimpan maka jika telah sampai haulnya maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakatnya $\frac{87}{40} = 2,175$ gram atau uang seharga tersebut.

2. Nishab Perak Dan Ukuran Zakatnya.

Adapun nishab perak adalah 200 dirham. Setara dengan 595 gram, sebagaimana hitungan Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumti' $\frac{6}{104}$ dan diambil darinya 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas.

3. Nishab Zakat Hasil Pertanian Dan Buah-Buahan Serta Ukuran Zakatnya.

Zakat hasil pertanian dan buah-buahan disyari'atkan dalam Islam dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا كُلُّهُ وَالرَّيثُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.
[Al An'am :141]

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Tidak ada di bawah lima wasaq zakat”.

Satu wasaq setara dengan 60 sha' (Al-Asqalani, n.d.). Sedangkan satu sha' setara dengan 2,175 kg (Alimani', n.d.) atau 3 kg. Berdasarkan fatwa dan amal resmi yang berlaku di Saudi Arabia, maka nishab zakat hasil pertanian ialah $300 \times 3 = 900$ kg. Adapun ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak $\frac{1}{20}$ (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak $\frac{1}{10}$ (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa sallam

“Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10); dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh (1/20)” (An-Naisaburi, n.d.).

Sebagai contoh: seorang petani berhasil menuai hasil panennya sebanyak 1000 kg. Maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan (alat siram tanaman) ialah $1000 \cdot \frac{1}{20} = 50$ kg. Bila tadah hujan, sebanyak $1000 \cdot \frac{1}{10} = 100$ kg.

4. Nishab Zakat Barang Dagangan Dan Ukuran Zakatnya

Pensyariatan zakat barang dagangan nishab dan ukuran zakatnya sama dengan nishab dan ukuran zakat emas.

Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan, sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat yang lain, dan ditambah dengan tiga syarat lainnya, yaitu:

- a. Memilikinya dengan tidak dipaksa, seperti dengan membeli, menerima hadiah dan yang sejenisnya
- b. Memilikinya dengan niat untuk perdagangan
- c. Nilainya telah sampai nishab.

Seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli (beli), lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang (Ghanim, 2001).

Sebagai contoh: Seorang pedagang menghitung dagangan pada akhir tahun dengan total Rp 300.000.000,- dan laba bersih sebesar Rp 50.000.000,- Namun, pedagang memiliki hutang sebesar Rp 100.000.000,-

Maka perhitungannya sebagai berikut:

Modal – hutang = Rp 300.000.000,- – Rp 100.000.000,- = Rp 200.000.000,-
jadi jumlah harta zakat adalah Rp 200.000.000,- + Rp 50.000.000,- = Rp 250.000.000,-
zakat yang harus dibayarkan: Rp 250.000.000,- x 2,5% = Rp 6.250.000,

KESIMPULAN

Secara bahasa, zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. *Zaka* juga berarti tumbuh dan berkembang. Secara istilah, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Penerapan hitung matematika dalam perhitungan zakat memungkinkan untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan dengan akurat dan efisien, dengan memperhatikan jenis harta, nisab, haul, dan tarif zakat yang berlaku, sehingga membantu dalam menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan dengan menggunakan metode perhitungan matematis, proses perhitungan zakat menjadi lebih terstruktur dan dapat diandalkan, serta memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam pembayaran zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, M. F. (2019). Pengembangan bahan ajar (handout) matematika materi perbandingan berbasis zakat mall untuk kelas VII MTs. Qamarul Huda Bagu (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Raniati, R., Agustiani, R., & Septy, L. (2023). PENGEMBANGAN VLOG PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN KONTEKS NISAB ZAKAT FITRAH PADA MATERI PERBANDINGAN UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR. *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)*, 6(1), 257-264.
- SALES, I. H. PENERAPAN MATEMATIKA PADA PERHITUNGAN ZAKAT DALAM. *Jurnal Pembelajaran dan Matematika Sigma (JPMS) ISSN*, 6(2), 2020.
- Dewi, I. S., & Mariana, N. LITERASI ZAKAT PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR MELALUI DILEMMA STORY PEDAGOGY.
- E, A.Z. (2022, May 11). Mengulik Konsep Matematika dalam Pelaksanaan Zakat Halaman 1-Kompasiana.com.KOMPASIANA.
<https://www.kompasiana.com/alabrettazea4709/626e5c9c3794d11897385902/mengulik-konsep-matematika-dalam-pelaksanaan-zakat>
- Abbas, A. S. (2017). Zakat dan ketentuan pengelolaannya.
- Lisnawati, L. (2019). Pemodelan Matematika Efek Zakat pada Konsumsi Agregat dalam Ekonomi Islam. *Pediamatika*, 1(02).
- Pasaribu, L. H. (2019). Matematika Zakat (Cara Menghitung Zakat Tabungan). *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)*, 6(2), 76-82.
- Putri, L. W. (2018). Model matematika zakat dalam pengurangan kemiskinan. *Journal of Mathematics UNP*, 3(2).
- Cahaya, P. W. (n.d.). Konsep matematika dalam program perhitungan zakat dengan software Mathlab. Scribd. <https://www.scribd.com/doc/40859364/Konsep-Matematika-Dalam-Program-Perhitungan-Zakat-Dengan-Software-Mathlab>

- Supiarmo, M. G. (2022). Penerapan Operasi Hitung dalam Hadits dan Implikasinya pada Pembelajaran Matematika. *EDUPEDIKA: Jurnal Studi Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 13-23.
- Anhar, A. (2021). Pengembangan Media Wheelsmatik untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Perhitungan Zakat di Sekolah Dasar. *Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar*, 5(3), 935-956.
- Muniri, M. (2016). Kontribusi Matematika dalam Konteks Fikih. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 193-214.
- Annisa, H., Ulum, M. M., Asnawi, M. H., & Laili, N. Pembelajaran Matematika Integrasi (Materi Bilangan Pecahan dan Pengeluaran Zakat Mal Menurut Islam).